Inspektorat Daerah Provinsi Banten

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik.

Demikian LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Serang, Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.
NIP. 19630324 198402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang didalamnya memuat rencana, target, realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

LKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LKIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 dilaksanakan melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung 2 sasaran perangkat daerah yaitu "**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien** serta "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah"**, yang direalisasikan kedalam indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian SAKIP OPD dengan persentase capaian sebesar 100%;
2. Capaian Maturitas SPIP dengan nilai capaian sebesar 75%;
3. Capaian Kapabilitas APIP dengan nilai capaian sebesar 100%.

Atas hasil evaluasi capaian kinerja yang tidak mencapai target dan permasalahan dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang, yaitu melalui penyesuaian strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja. Penyesuaian strategi dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan indikator

kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;

2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi;
3. Pembinaan dan penilaian terintegrasi pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran berupa perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
2. Mendorong penerapan Manajemen Resiko (MR) melalui pengawasan pada area-area yang beresiko tinggi dan perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan;
3. Komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnyaPenyesuaian kebijakan pada tahun mendatang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Laporan atas hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini penting digunakan sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan anggaran serta program pengawasan pada tahun mendatang agar capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Serang, Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.
NIP. 19630324 198402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Data Umum Inspektorat Provinsi Banten 4
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**
2.1. Rencana Strategis 12
2.2. Penetapan Kinerja 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **25**
3.1. Capaian Kinerja 25
3.2. Realisasi Anggaran 50
BAB IV PENUTUP **52**
LAMPIRAN **54**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.....	16
Tabel 2.2	Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Banten	18
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Program (Esselon III) Tahun 2021	19
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah	21
Tabel 3.1	Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran Tahun 2021.....	26
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021	27
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 3.4	Tabel Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Renstra	37
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021	50
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan	51

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Banten	6
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai menurut Golongan	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai menurut Jabatan	9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *Good* Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan terus dikembangkan dalam sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manivestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke IV terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Banten Tahun

2017-2022 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Tata pemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan. Tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Proinsi Banten 2016 Nomor : 83)
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.201-Huk/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.315-Huk/2020 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LKIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2021. Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan di Provinsi Banten;
c. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2021.

1.4 Data Umum Inspektorat Provinsi Banten

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten. Namun pada tahun 2021 mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Pasal 161 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan

Pengawas Perangkat Daerah. Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Kesekretariatan. Pada tahun 2021,

jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 137 orang PNS. Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan I berjumlah 2 orang atau hanya sebesar 1% dari total seluruh pegawai, Gol II berjumlah 12 orang atau sebesar 9% dari total seluruh pegawai, Gol III berjumlah 99 orang merupakan golongan terbanyak yaitu 72% dari total seluruh pegawai Inspektorat. Sedangkan Gol IV dalam Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 24 orang atau 18%. Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat digambarkan pada grafik, sebagai berikut :

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai menurut Golongan

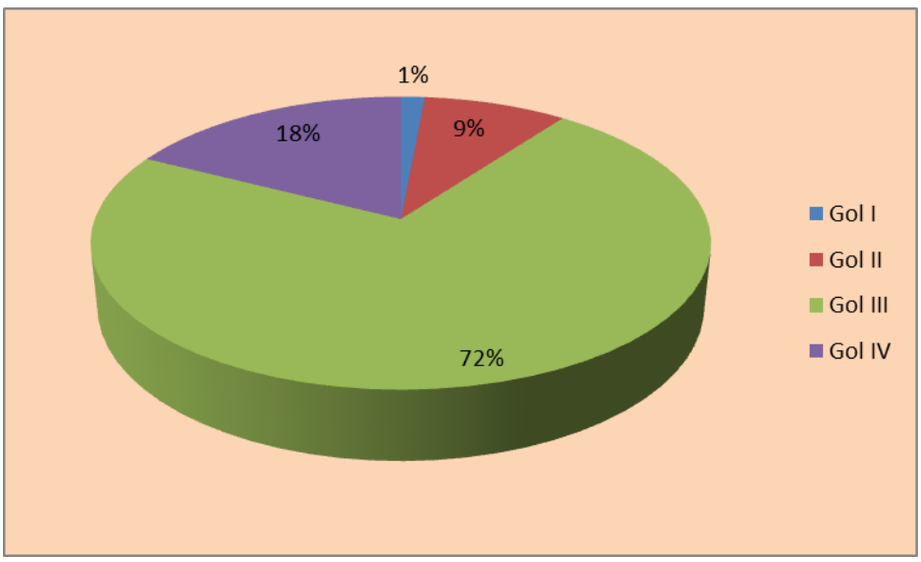

Berdasarkan komposisi jabatan fungsional tertentu, terbanyak adalah Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 67 orang atau sebesar 49% dari total pegawai yang ada. Sedangkan Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Lainnya masing-masing berjumlah 29 orang atau masing-masing sebesar 21% dari total keseluruhan pegawai. Jabatan lainnya disini adalah jabatan fungsional umum yang ada di kesekretariatan. Jabatan struktural yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 9 orang atau sebesar 7%, pejabat struktural ini terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Eselon III yang merupakan para Inspektur Pembantu I sampai IV serta para Sub bagian dalam sekretariat. Komposisi terkecil dalam pegawai Inspektorat Daerah.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai menurut Jabatan

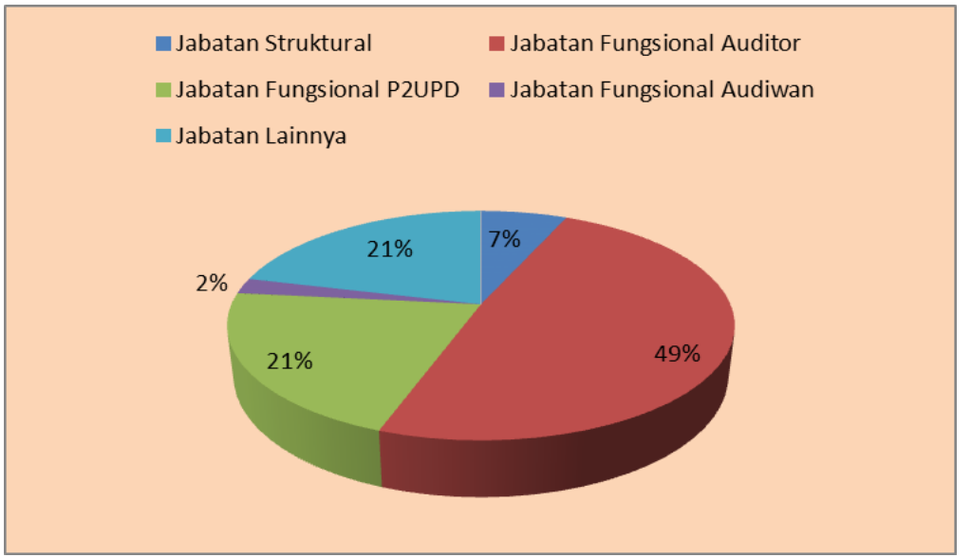

Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan dan penelitian terhadap kondisi terkini yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten, maka terdapat Isu-Isu Strategis yang merupakan Tupoksi Inspektorat, dimana kedudukan Inspektorat Daerah provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**. Isu-isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten :

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan secara berkelanjutan, yaitu:
    a. Program dan kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis;
    b. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
b. Belum optimalnya penyelenggaran pengendalian intern pada perangkat daerah, yaitu:

a. Belum mengenali dan mengatasi resiko-resiko atas pelaksanaan program dan kegiatan;
b. Belum dapat meminimalisir resiko terjadinya *Fraud*;
c. Belum dapat menggunakan sumber daya yangefektif dan efisien

c. Belum optimalnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu:
   a. Pemahaman yang baik atas peran dan mandat APIP oleh para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas APIP;
   b. Peningkatan kompetensi terkait kuntaitas, kualitas dan profesionalisme APIP.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan Visi Misi tahun 2017-2022 sebagai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bnaten merupakan manifest komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Banten yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat, diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahaan dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Visi	**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam

mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukan kemampuan fiscal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hokum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM). Berbagai parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaianya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa Parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarkat, implementasi terhadap rumusanya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan denga partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misi	**MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi

yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, maka sasaran yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

SASARAN	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam merealisasikan visi dan misi adalah ” **Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat ”.**

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Daerah Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70	75	80	85	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	2. Capaian Maturitas SPIP	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0
			3. Capaian kapabilitas APIP	-	-	3,0	3,0	4,0

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu Rencana Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Dengan demikian, maka strategi Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Membuat dan menyiapkan perangkat pendukung sistem informasi;
2. Menerapkan 5 unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Provinsi Banten;
3. Mengintensifkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut;
4. Meningkatkan profesional APIP melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, seminar dapat meningkatkan kompetensi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan

tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
2. Peningkatan peran APIP dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.2
Arah Kebijakan dan Strategi
Inspektorat Daerah Provinsi Banten

MISI					
Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Membuat dan menyiapkan perangkat pendukung sistem informasi	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Menerapkan 5 unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Provinsi Banten	Peningkatan peran APIP dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah
				Mengintensifkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut	
			Capaian Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional APIP melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, seminar dapat meningkatkan kompetensi	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP

2.1.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan, yaitu :

A. Program :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi
2. Program penyelenggaraan Pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

B. Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
9. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Pendampingan dan Asistensi.

2.2. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja tahun 2021 merupakan tahun ke-4 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Program (Esselon III) Tahun 2021

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	85
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
	Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persentase	100
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Persentase	100
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Persentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	3
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	100

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				
1.		Tersusunnya dokumen laporan keuangan sesuai kaidah laporan keuangan yang akuntabel	12 laporan	**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55,336,902,768.00
2.		Tersusunnya dokumen perencanaan evaluasi program kegiatan sesuai kaedah perencanaan yang tepat waktu	24 dokumen	**2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,585,000.00
3.		Meningkatnya kapasitas aparatur sesuai harapan	4 kegiatan	**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	674,500,000.00

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran
4.		Tersedianya barang dan jasa perkantoran	6 kegiatan	**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah** 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,676,859,400.00
5.		Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai tepat waktu	5 kegiatan	**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537,989,000.00
6.		Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,463,466,000.00

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran
7.		Tersedianya barang dan jasa perkantoran secara	12 bulan	**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,451,394,100.00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				
8.		Terlaksananya PKPT 2021	5 dokumen	**1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal** 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5,676,153,250.00

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran
9.		Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	42 dokumen	**2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	873,006,000.00
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				
10.		Tersusunnya kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	12 kegiatan	**1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1,079,621,000.00
11.		Terselenggaranya pendampingan dan asistensi yang berkualitas	4 dokumen	**2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	512,590,000.00
T O T A L					**70,364,066,518.00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.1. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Nilai	85	77,92	92%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Level	4	3	75%
		Capaian level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan masih terdapat target kinerja sasaran dengan realisasinya dibawah 100%, terutama pada indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP. Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2021		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien**	**Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**				**Nilai**	**85**	**77,92**	**92%**
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persentase	100	77,92	92%
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100%
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100%
					Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100%
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	66,7	66,7%
				Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2021		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
2.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah**	**Capaian Maturitas SPIP**	**Capaian Maturitas SPIP**			**Nilai**	**4**	**3**	**75%**
			Penyelenggaraan Pengawasan				**100%**	**132,3%**	**132,3%**
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan* : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen	2	2	100%
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan* : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	4	4	100%
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan* : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	98	148	151%
				Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan* : Reviu Laporan Kinerja	Dokumen	84	83	98%
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan* : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100%
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan* : Reviu Laporan Keuangan	Dokumen	96	160	177%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2021		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	*Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan* : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	40	80	200%
		Capaian Level Kapabilitas APIP	**Capaian Level Kapabilitas APIP**			**Level**	**3**	**3**	**100%**
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			**Persentase**	**100%**	**100%**	**100%**
				Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan* : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen	12	12	100%
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	61	61	100%
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen	3	3	100%
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Sub kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen	6	6	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021 dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, menunjukan bahwa terdapat dua capaian indikator kinerja sasaran dan satu indikator kinerja program yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada:

- Indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dan capaian maturitas SPIP;
- Indikator kinerja program Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini.

Namun demikian, selain capaian pada indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja sasaran dan program yang lain secara umum menunjukan capaian yang meningkat. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama Tahun 2020 dan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			2021	2021	2021
Capaian SAKIP OPD		**Nilai**	**70**	**75**	**80**	**67,2**	**72,83**	**76,8**	**96**	**97**	**96**	**Capaian SAKIP OPD**	**Nilai**	**85**	**77,92**	**91,67%**
	Program Tata kelola Pemerintahan	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**96**	**97,10**	**96**	**96**	**97,20**	**96**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**91,67**	**91,67%**
	Terselenggaranya Perencanaan dan Pelaporan Secara Optimal	Persen	100	100	100	98	98	98	98%	98%	98%	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100%
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Persen	100	100	100	96	100	96	96%	100%	96%	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Persen	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana kantor	Persen	100	100	100	96	98	96	96%	98%	96%	Capaian dukungan sarana prasarana adm. perkantoran pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
	Meningkatnya Kopetensi Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Persen	100	100	100	90	90	90	90%	90%	90%	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	66,7	66,7%

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			2021	2021	2021
	Terkelolaanya arsip dan pengadaan buku perpustakaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%					
	Tersedianya data informasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	98	100	100%	98%	100%					
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Secara Berkala	Persen	100	100	100	100	95	98	100%	95%	98%					
	Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasaran Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%					
	Peningkatan koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Persen	100	100	100	100	100	96	100%	100%	96%					
Capaian Maturitas SPIP		**Level**	**2**	**3**	**3**	**-**	**3**	**3**	**-**	**100%**	**100%**	**Capaian Maturitas SPIP**	**Level**	**4**	**3**	**75%**
Capaian Kapabilitas APIP			**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**100%**					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	92,75	90,75	95,25	92,75	90,75	95,25	**Penyelenggaraan Pengawasan**	persen	100	132,30	132,30%

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			2021	2021	2021
	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta SOP Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%					
	Meningkatnya Koordinasi Dalam Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan	Persen	100	100	100	90	92	90	90%	92%	90%	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	persen	100%	100%	100%
	Meningkatknya Pengawasan Internal Bidang Pendapatan Provinsi Banten	persen	100	100	100	92	95	96	92%	95%	96%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	persen	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	98	100	95	98%	100%	95%	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	persen	100%	98%	98%
	Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	Persen	100	100	100	90	82	98	90%	82%	98%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	persen	100%	200%	200%

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			2021	2021	2021
	Meningkatnya Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100	82	82	90	82%	82%	90%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persen	100%	151%	151%
												Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	persen	100	177	177%
												Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100%
												Capaian Level Kapabilitas APIP	**Level**	**3**	**3**	**100%**
												Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**persen**	**100**	**100**	**100%**
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100%	100	85	95%	100	85	95%	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	persen	100	100	100%

Pada tabel di atas menunjukan terdapat perubahan jumlah program dan perbedaan *crosscutting* antara sasaran kinerja dan program. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, terdapat dua sasaran kinerja yang diampu oleh satu program, sedangkan pada Tahun 2021, dua sasaran kinerja tersebut diampu oleh dua program.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Adanya peraturan tersebut, berpengaruh besar terhadap nomenklatur perencanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan perubahan untuk memetakan kembali hubungan dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut.

Berdasarkan hasil Pemetaan, terdapat beberapa perubahan yaitu pada nomenklatur program dan indikator kinerjanya, yang awalnya hanya ada 2 program bertambah menjadi 3 dengan nama program yang berbeda dari nama program di tahun sebelumnya, yaitu menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerjanya:
    a. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
    b. Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
    c. Capaian dukungan sarana prasarana adm. perkantoran pada Perangkat Daerah;
    d. Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Program Penyelenggaran Pengawasan, dengan indikator kinerjanya :
   a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI;
   b. Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan;
   c. Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten;
   d. Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah;
   e. Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah;
   f. Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   g. Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
3. Program Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator kinerjanya Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2021 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Tabel Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2021		Target Renstra Tahun 2021
						Target	Realisasi	
1.	**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien**	**Capaian SAKIP OPD**			**Nilai**	**85**	**77,92**	**85**
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100
				Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Persen	100	100	100
				Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
				Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	66,7	100
2.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah**	**Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP**			**Nilai**	**4**	**3**	**4**
			Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Persen	100	100	100
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persen	100	151	100
				Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persen	100	98	100
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Persen	100	100	100
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen	100	177	100
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Persen	100	200	100
		Capaian Level Kapabilitas APIP			**Level**	**3**	**3**	**3**
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persen	100	100	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2021.

4.1 Capaian Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran ke- 1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 85
Realisasi : Nilai 77,92
Capaian : 91,67%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dengan nilai 77,92 adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu :

a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;

b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;

c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%;

d. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 66,7%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 66,7%;
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{77,92}{85} \text{ x } 100 = 91,67\ \%$$

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menujukan persentase dibawah 100% lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat efesiensi dalam penyerapan anggaran dikarenakan terkendala dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga pada beberapa pos rekening anggaran tidak dapat dilaksanakan;
b. Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kondisi pandemi covid 19, mengakibatkan terdapat beberapa jadwal yang telah ditargetkan tidak tercapai dengan baik sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya.

4.2 Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah

Sasaran ke- 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

IKU pertama yaitu **Capaian Maturitas SPIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Level 4
Realisasi : Level 3
Capaian : 75%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP dengan capaian kinerja sebesar 75%, adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerjanya, yaitu :

a. Capaian pengawasan internal bidang pendapatan, dengan capaian sebesar 100%;
b. Capaian pengawasan internal bidang belanja modal dan barang milik daerah, dengan capaian sebesar 100%;
c. Capaian pengawasan internal bidang perencanaan pembangunan dan kepegawaian daerah, dengan capaian sebesar 151%;
d. Persentase evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan provinsi banten, dengan capaian sebesar 98%;
e. Persentase capaian pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan capaian sebesar 177%;
f. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI, dengan capaian sebesar 100%;

g. Capaian pengawasan internal bidang barang-jasa dan bantuan keuangan daerah, dengan capaian sebesar 200%;

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%;
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%;
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sebesar 151%;
d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan capain kinerja sebesar 98%
e. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
f. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan capaian kinerja sebesar 177%;
g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan capaian kinerja sebesar 200%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{132{,}30}{100} \text{ x } 100 = 132{,}30\ \%$$

Jika dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukan hasil yang tidak selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang tinggi tidak berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

a. Perubahan target indikator kinerja capaian sasaran pada saat penetapan RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu capaian maturitas SPIP, dari semula level 3 menjadi level 4;
b. Data capaian kinerja atas indikator tersebut bersumber dari data eksternal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2019 melalui hasil *Quality Assurance (QA)* atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja untuk Tahun 2021 belum dilaksanakan penilaian ulang.
c. Terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak mendukung pada pencapaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang mengakibatkan beberapa aktivitas yang dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap penilaian pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

IKU Kedua yaitu **Level Kapabilitas APIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Level 3
Realisasi : Level 3
Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran level kapabilitas APIP dengan capaian kinerja sebesar 100%, adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator

kinerjanya yaitu Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu

$$\frac{100}{100} \text{ x } 100 = 100\ \%$$

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan pihak ekternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Banten;
c. Kompetensi dan integritas para ASN yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
d. Adanya *reward and punishment* bagi ASN, sehingga dapat menimbulkan semangat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;

4.3 Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut:

- Penyesuaian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan indikator kinerja sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;

- Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi.
- Pembinaan dan penilaian terintegrasi pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran berupa perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
- Mendorong penerapan Manajemen Resiko (MR) melalui pengawasan pada area-area yang beresiko tinggi dan perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan;
- Komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya.

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal serta sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut.

a. Anggaran

Pada awal tahun Inspektorat Daerah Provinsi Banten mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp.60.802.400.000, dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.40.446.660.000 (66,52%) dan Belanja Langsung

sebesar Rp.20.355.740.000 (33,48%). Pada bulan Oktober 2021 dilakukan perubahan anggaran dengan menyesuaikan SOTK Inspektorat yang terbaru, sehingga total anggaran menjadi Rp.70.364.066.518 yang berarti bahwa ada kenaikan anggaran sebesar Rp.9.561.666.518. Pada anggaran perubahan Belanja Tidak Langsung berubah menjadi Rp.55.336.902.768 dan Belanja Langsung menjadi Rp.15.027.163.750.

Efektifitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran dan belanja Tahun 2021 terdapat pada anggaran penyediaan barang dan jasa perkantoran. Jumlah anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar 40,79 % dari total Belanja Langsung, dengan realisasi atas belanja sebesar 75,61%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi kontrak, belanja makan minum yang hanya terserap sebagian karena beberapa rapat masih menggunakan sistem online. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, efektifitas dan efisiensi belanja juga terdapat pada kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan pananganan pandemi covid 19.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Kesekretariatan. Pada tahun 2021, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 137 orang PNS. Jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9
2	Jabatan Fungsional Auditor	67
3	Jabatan Fungsional PPUPD	29
4	Jabatan Fungsional Audiwan	3
5	Jabatan Lainnya	29
Jumlah		137

Jika dilihat dari komposisi pegawai pada jabatan fungsional, menunjukan kondisi sebagai berikut:

1. Untuk jabatan fungsional Auditor, baru terisi 62% jika dibandingkan dengan kebutuhan personilnya;
2. Untuk jabatan fungsional P2UPD, baru terisi 48% jika dibandingkan dengan kebutuhan personilnya;
3. Untuk jabatan fungsional Audiwan, baru terisi 33% jika dibandingkan dengan kebutuhan personilnya.

Sehingga pemenuhan jumlah pegawai pada jabatan fungsional jika dibandingkan dengan kebutuhan atas tugas dan fungsi pengawasan masih sangat terbatas. Namun demikian kondisi tersebut menunjukan efektifitas dan efesiensi melalui sumber daya manusia dapat dipenuhi tanpa mengurangi kinerja organisasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang di Inspektorat Daerah Provinsi Banten telah cukup memadai. Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Inspektorat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

a. Penggunaan sarana dan prasarana kerja seperti AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja dengan optimal dan setelah jam kerja selesai segera di matikan;
b. Alat tulis kantor penggunaannya disesuaikan kebutuhan;
c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

d. Pemeliharaan laptop/komputer dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
e. Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan pemeliharaan rutin berkala.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 3 program dan 11 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   1) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp.53.025.805.706,00 (95,82%) dikarenakan pada sub tolok ukur Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ada Accres dan TPP ASN yang tidak terserap sebanyak 1 orang pegawai dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Pada sub tolok ukur koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD ada penyesuaian jumlah cetakan laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tolok ukur tersebut hanya terserap 55,21%.
   2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 65.610.000,00 (80,42%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan hal sebagai berikut:
   3) Sub tolak ukur koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja hanya terserap 25% karena ada penyesuaian jumlah cetakan laporan dengan kebutuhan dilapangan;
   4) Sub tolak ukur evaluasi kinerja perangkat daerah hanya terserap 58,97% dikarenakan ada perjalanan dinas yang tidak terserap mengingat masih dalam kondisi pandemi, sehingga koordinasi dan konsultasi dilakukan melalui virtual.

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp.362.674.800,00 (53,77%). Secara fisik kegiatan ini terlaksanakan 100%, namun realisasi keuangannya hanya 53,77%, hal ini dikarenakan pada tolok ukur pendidikan dan pelatihan pegawai ada efisiensi dari biaya diklat dan pelatihan yang mana kegiatan diklat dilakukan secara virtual, sehingga belanja sewa kamar dan transportasi diklat tidak terserap.
6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya merupakan kegiatan rutin kantor serta perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp.1.348.382.116,00 (80,41%) karena ada efisiensi kontrak pada belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta ada belanja perjalanan dinas yang tidak bisa diserap semua dikarenakan kondisi pandemi, sehingga mengurangi intensitas koordinasi dan konsultasi ke luar kantor.
7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan realisasi tertinggi pada tahun 2021, yakni sebesar Rp.534.420.000,00 (99,34%) yang didalamnya terdapat pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana gedung kantor dan bangunan lainnya.
8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang hanya terserap Rp.2.463.466.000,00 (84,19%) karena pada belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya terserap 63,01% dikarenakan pengeluaran belanja rutin kantor disesuaikan dengan pemakaiannya. Pada tolok ukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor belanja makan minum rapat tidak dapat diserap keseluruhan karena beberapa rapat menggunakan aplikasi zoom.

9) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.1.165.824.471,00 (80,32%) merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan operasional perkantoran. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan selama tahun 2021.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp. 4.747.583.910,00 (83,64%). Kendala penyerapan pada kegiatan ini dikarenakan rapat masih menggunakan sistem virtual yang mengakibatkan belanja makan minum rapat tidak dapat terserap secara maksimal. Situasi pandemi juga mengakibatkan banyak jadwal perjalanan dinas yang tidak dapat terlaksana. Selain itu ada pengurangan jumlah personel satuan tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah (AKD), sehingga ada efisiensi dari honorarium jasa tenaga ahli, serta ada pula efisiensi harga dari belanja cetak yang disesuaikan dengan kebutuhan rill.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terserap sebesar Rp.659.610.000,00 (75,56%). Kendala penyerapan kegiatan ini dikarenakan ada kegiatan TPTGR yang tidak dapat terlaksana, sehingga honorarium narasumber TPTGR serta belanja makan minum rapatnya tidak dapat diserap. Selain itu, ada juga belanja perjalanan dinas yang tidak dapat diserap dikarenakan masih dalam kondisi pandemi.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan kegiatan terendah penyerapannya di tahun ini, yakni sebesar

Rp.183.000.000,00 (35,70%) hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah cetakan buku tentang kebijakan-kebijakan pengawasan serta belanja makan minum

rapat yang tidak dapat diserap seluruhnya karena beberapa rapat masih dilakukan secara virtual.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi anggaran yang terserap sebesar Rp.740.847.000,00 (68,62%) hal ini disebabkan karena adanya efisiensi jumlah narasumber da nada belanja perjalanan dinas yang tidak dapat terserap maksimal karena kondisi pandemi.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 pada Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.53.025.805.706,00 atau 95,82% dari total pagu anggaran Rp.55.336.902.768,00 yang kegunaannya untuk anggaran rutin tiap bulan seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan realisasi anggaran pada Belanja Langsung (BL) sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.11.881.976.803,00 atau 79,07% dari total pagu anggaran Rp.15.027.163.750,00. Sedangkan total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.70.364.066.518,00 terealisasi sebesar Rp.64.907.782.509 atau 92,25% dari total pagu anggaran.

Target dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	55.336.902.768	53.025.805.706	95,82	2.311.097.062	4,18
Belanja Langsung	15.027.163.750	11.881.976.803	79,07	3.145.186.947	20,93
Jumlah	**70.364.066.518**	**64.907.782.509**	**92,25**	**5.456.284.009**	**7,75**

Sedangkan untuk target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**		**55.336.902.768,00**	**53.025.805.706,00**	**95,82**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		55.336.902.768,00	53.025.805.706,00	95,82
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	55.336.902.768,00	53.025.805.706,00	95,82
B	**BELANJA LANGSUNG**		**15.027.163.750,00**	**11.881.976.803,00**	**79,07**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**6.885.793.500,00**	**5.550.935.893,00**	**80,61**
1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	81.585.000,00	65.610.000,00	80,42
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	674.500.000,00	362.674.800,00	53,77
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.676.859.400,00	1.348.382.116,00	80,41
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	537.989.000,00	534.420.000,00	99,34
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.463.466.000,00	2.074.024.506,00	84,19
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.451.394.100,00	1.165.824.471,00	80,32
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**6.549.159.250,00**	**5.407.193.910,00**	**82,56**
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	5.676.153.250,00	4.747.583.910,00	83,64
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	873.006.000,00	659.610.000,00	75,56
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**1.592.211.000,00**	**923.847.000,00**	**58,02**
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	512.590.000,00	183.000.000,00	35,70
3.2	Pendampingan dan Asistensi	100%	1.079.621.000,00	740.847.000,00	68,62
JUMLAH			**70.364.066.518,00**	**64.907.782.509,00**	**92,25**

Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 cukup tinggi, dengan nilai 92,25%. Sisa anggaran sebesar 7,75% disebabkan karena masih dalam kondisi pandemik, maka sebagian rapat yang menghadirkan orang banyak masih dilaksanakan secara online, sehingga belanja makan dan minum serta perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal. Pelaksanaan diklat pun masih dilakukan dengan sistem online, sehingga biaya yang dikeluarkan hanya biaya diklat saja, tidak ada biaya akomodasi dan uang harian. Namun secara fisik, seluruh kegiatan telah terlaksana 100% dengan efektif, ekonomis dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Pada Tahun 2021 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Banten Tahun 2017-2022. Hasil laporan kinerja dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah" dengan indikator kinerja utama "Capaian Maturitas SPIP" diperoleh nilai 3 atau capaian kinerja sebesar 75%. Upaya dalam memperbaiki nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Banten pada tahun mendatang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki ketepatan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil perbaikan perencanaan kinerja, sehingga memenuhi kriteria tepat dan baik, di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Perangkat Daerah;
2. Mengkomunikasikan kebijkan manajemen resiko yang ditetapkan kepada seluruh Perangkat Daerah;
3. Membentuk perangkat pelaksanaan manajemen resiko;
4. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen resiko, register resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
5. Melakukan evaluasi atas kebijakan pengendalian resiko;
6. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko;
7. Melaksanakan penilaian resiko pemerintah daerah dan perangkat daerah dan dimutakhirkan secara berkala.

Demikian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 ini disusun. Disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Kiranya laporan kinerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Serang, Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.
NIP. 19630324 198402 1 001

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.H. MUHTAROM, SE,MM,Ak,CA**

Jabatan : **INSPEKTUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Pihak Pertama,

Dr.H. MUHTAROM, SE,MM,Ak,CA

NIP. 19630324 198402 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. H. Muhtarom, AK, CA	**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**
NIP. 19630324 198402 1 001	**NIP. 19680713 198903 2 007**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu I**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. H. Muhtarom, AK, CA	**Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si**
NIP. 19630324 198402 1 001	**NIP. 19690926 199003 1 003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Khairudin, ST, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu II**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. H. Muhtarom, AK, CA	**Khairudin, ST, M.Si**
NIP. 19630324 198402 1 001	**NIP. 19690412 200112 1 005**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Endad Haryanto, SE, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu III**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. H. Muhtarom, AK, CA	**Endad Haryanto, SE, M.Si**
NIP. 19630324 198402 1 001	**NIP. 19730403 200112 1 003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu IV**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. H. Muhtarom, AK, CA	**Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si**
NIP. 19630324 198402 1 001	**NIP. 19660226 199403 1 001**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Husen Fadilah, SE,.M.Ak**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si	**Husen Fadilah, SE,.M.Ak**
NIP. 19680713 198903 2 007	**NIP. 19740607 200112 1 003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **: Desta Munggara, ST**
Jabatan **: Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama **: Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**
Jabatan **: Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si	**Desta Munggara, ST**
NIP. 19680713 198903 2 007	**NIP. 19721210 200701 1 008**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si	**Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si**
NIP. 19680713 198903 2 007	**NIP. 19750505 200112 2 003**

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting), Faksimile 021-85910302

Nomor : SP- 114/D3/02/2019 — 23 Januari 2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 3 Pemerintah Daerah di Lingkup Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan *QA* atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Lingkup Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, dengan ini kami sampaikan laporan Nomor LAP-222/D3.02/2/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal tersebut di atas, dengan simpulan tiga pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** sebagai berikut:

Pemda	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP			Ket.
	Hasil SA	Hasil QA	Naik/(Turun)	
1. Provinsi Banten	3,2489	3,0375	(0,2114)	Level 3
2. Kota Cilegon	3,4330	3,0375	(0,3955)	Level 3
3. Kabupaten Pandeglang	3,4034	3,0375	(0,3659)	Level 3

Untuk selanjutnya, kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten agar:

1. Menyusun Laporan Hasil QA Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai hasil QA tersebut di atas untuk masing-masing pemerintah daerah, dengan rekomendasi:
   a. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat beserta informasi/simpulan yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya didokumentasikan dengan baik; dan
   b. Memperbaiki substansi atas penjelasan pemenuhan bukti pendukung maturitas SPIP pada level yang ditetapkan dalam laporan hasil QA penilaian maturitas SPIP yang dimaksud dan skor tingkat maturitas dalam laporan *self-assessment* sesuai hasil QA.

1

2. Mengirimkan Laporan Hasil QA Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk masing-masing pemerintah daerah kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Pengantar (SP) atas Laporan Hasil QA Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Cilegon, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala,

Gatot Darmasto
NIP 19591121 198503 1 001

Tembusan Yth.:
1. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama selaku Pembina.

2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur,13120
Telepon 021-85910031 (hunting), Faksimile 021-85910302

Nomor : SP- 1369/D3/04/2020 — 29 Desember 2020
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Banten

Yth. Gubernur Banten
di Serang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan Penjaminan Kualitas *(Quality Assurance)* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 sebagaimana laporan Nomor LQAPIP- 759/PW30/6/2020 tanggal 29 Desember 2020 terlampir. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Banten telah berada pada Level 3 *(Integrated)* untuk semua elemen sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1.	Peran dan layanan	3
2.	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3.	Praktik profesional	3
4.	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5.	Budaya dan hubungan organisasi	3
6.	Struktur tata kelola	3

Sehubungan dengan capaian tersebut, kepada Gubernur Banten kami menyarankan agar menginstruksikan Inspektur Provinsi Banten untuk:

1. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah.
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*), sehingga kapabilitas APIP Level 3 *(Integrated)* mampu menghasilkan *outcome* peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja (3E) dan perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko serta pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Provinsi Banten.

3. Melakukan *Self-Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Dadang Kurnia
NIP 19610930 198203 1 001

Tembusan:
1. Yth. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
3. Inspektur Provinsi Banten.

inspektoratbanten

https://inspektorat.bantenprov.go.id/

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B), Palima, Curug, Serang